

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia bisnis di era globalisasi yang semakin maju seperti sekarang ini tidak hanya dilakukan di dalam negeri saja, tetapi dunia bisnis sekarang ini sudah berkembang menjalin hubungan bisnis dengan negara lain juga. Dengan begitu harta kekayaan yang dimiliki para pelaku bisnis tidak hanya terletak di dalam negeri saja, tetapi juga di beberapa negara lainnya. Dalam menjalankan bisnisnya, para pelaku bisnis tidak lepas dari adanya permasalahan yang timbul. Permasalahan hukum yang mungkin timbul salah satunya seperti kepailitan.

Definisi kepailitan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu: “Kepailitan adalah sita umum atas semua harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.” Kepailitan menjelaskan bahwa seluruh harta debitor pailit akan disita dan diurus oleh kurator untuk digunakan sebagai pelunasan utang debitor pailit kepada para kreditornya di bawah pengawasan hakim pengawas. Seluruh harta kekayaan debitor pailit yang dimaksud dalam UU Kepailitan tersebut adalah seluruh harta kekayaan yang diperoleh pada saat pernyataan pailit diucapkan serta harta kekayaan yang diperoleh pada saat kepailitan. Harta kekayaan debitor pailit termasuk seluruh harta kekayaan debitor baik yang berada di wilayah Indonesia maupun harta kekayaan yang berada di luar wilayah Indonesia. Seluruh harta kekayaan debitor dapat dieksekusi sebagai alat pelunasan utang sesuai dengan

prinsip universalitas yang dianut oleh Indonesia jika terkait dengan harta kekayaan debitor dalam kepailitan.

Kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.¹ Kepailitan adalah pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam peraturan hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*). Prinsip *paritas creditorium* berarti semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dimiliki debitor dan barang-barang kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.² Prinsip ini berarti seluruh harta kekayaan debitor akan menjadi jaminan bagi utang-utang debitor kepada para kreditornya. Sedangkan, prinsip *pari passu prorata parte* artinya bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara rata antara mereka, kecuali jika antara para kreditor tersebut ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihan. Kepailitan mempunyai peraturan hukum yang ditujukan bagi debitor yang tidak dapat membayar atau dengan kata lain sedang dalam mengalami kesulitan keuangan. Peraturan kepailitan secara *das sollen* mengatur agar negara berusaha memberikan jalan keluar bagi debitor yang mengalami kesulitan dalam melunasi utang kepada kreditor meski tidak sepenuhnya.

¹ Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 1.

² Hadi Shubhan, 2019, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Cetakan ke-6, Prenada Media Group, hlm. 3.

Pelaku usaha yang melakukan bisnis lintas negara memiliki aset atau harta kekayaan yang berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Harta kekayaan debitor yang terletak di lebih dari satu negara, atau apabila debitor termasuk yurisdiksi pengadilan dari dua atau lebih negara, itu termasuk ke dalam kepailitan lintas batas negara. Kepailitan lintas batas dapat terjadi apabila permasalahan kepailitan tersebut mengandung unsur asing yang terlibat di dalamnya. Kasus kepailitan lintas batas yang sering terjadi adalah debitor yang digugat pailit berkedudukan di suatu negara, tetapi debitor tersebut juga melakukan kegiatan usaha di negara lain. Ataupun sebaliknya, debitor asing yang akan digugat pailit, tetapi memiliki kegiatan usaha ataupun harta kekayaan di Indonesia. Hal ini menimbulkan permasalahan mengenai batasan harta debitor yang termasuk ke dalam boedel pailit. Terhadap keadaan seperti itu, sebenarnya pihak kreditor asing maupun kreditor lokal dapat mengajukan gugatan pailit di tempat kedudukan debitor maupun di tempat perusahaan debitor beroperasi selama memenuhi persyaratan ketentuan hukum kepailitan setempat.

Apabila melihat definisi kepailitan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang telah disebutkan di atas, dimungkinkan untuk kurator mengurus dan membereskan harta debitor pailit yang berada di luar wilayah Indonesia. Namun terhadap putusan pailit yang diputus oleh hakim pengadilan niaga Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum untuk pengambilan harta pailit debitor yang berada di luar wilayah Indonesia karena adanya perbedaan sistem hukum yang harus dihormati. Indonesia menganut asas teritorial sesuai dalam Pasal 435 *Reglement op*

de Burgerlijke Rechtvordering (B.Rv.) yang mana putusan hakim Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum di negara lain. Keadaan ini dapat menimbulkan masalah mengingat debitor banyak yang memiliki harta kekayaan yang berada di luar wilayah Indonesia.

Kasus kepailitan lintas batas, sering mengalami beberapa kendala dalam mengeksekusi harta pailit di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Dalam hal mengeksekusi harta kekayaan debitor pailit yang berada di luar wilayah Indonesia, ini terkait dengan yurisdiksi negara lain, sehingga perlu melihat apakah negara tempat harta pailit itu berada mengakui putusan pailit tersebut atau tidak. Suatu negara hanya memperbolehkan eksekusi putusan kepailitan dari negara lain, jika negara tersebut terikat perjanjian internasional yang menghendaki demikian. UU Kepailitan tidak mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi harta debitor pailit yang berada di luar wilayah negara Indonesia dan juga Indonesia tidak terikat dengan perjanjian internasional terkait kepailitan lintas batas negara, sehingga putusan pailit yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Indonesia tidak memiliki daya eksekusi di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. UU Kepailitan hanya mengatur mengenai ketentuan-ketentuan internasional pada Pasal 212 – Pasal 214, itupun hanya mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap harta kekayaan debitor pailit yang berada di luar wilayah Indonesia dari kemungkinan dieksekusinya harta pailit tersebut oleh kreditor tanpa melalui kurator.

Kasus kepailitan Across Asia Limited, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Hong Kong dan dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia, menempatkan perwakilan yang berada di Jakarta Pusat. Melalui Putusan Nomor

64/PKPU/2012/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 5 Maret 2013, Across Asia Limited dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Perusahaan Across Asia Limited yang berada di Indonesia memiliki utang kepada PT. First Media, Tbk, selaku pemohon PKPU sedangkan Across Asia Limited selaku termohon PKPU. Dalam masa pembayaran utang dari Across Asia Limited selaku debitor tidak terselesaikan dan menunggak sebesar Rp. 464.725.740.100,-. PT. First Media, Tbk selaku kreditor mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk pemenuhan hak kreditor. Permasalahan yang muncul dari kasus tersebut adalah Across Asia Limited sebagai perusahaan transnasional tentunya memiliki harta kekayaan yang sebagian besar berada di Hong Kong. UU Kepailitan tidak mengatur ketentuan hukum mengenai eksekusi harta kekayaan debitor pailit yang terdapat di luar wilayah Indonesia. Indonesia maupun Hong Kong tidak terikat pada perjanjian internasional secara bilateral maupun multilateral terkait kepailitan lintas batas, oleh karena itu harta kekayaan Across Asia Limited selaku debitor yang berada di luar wilayah Indonesia tidak bisa dilakukan eksekusi. Kondisi seperti ini sangat penting untuk mengetahui kedudukan harta kekayaan debitor pailit yang berada di luar wilayah Indonesia, jika tidak bisa dilakukan eksekusi oleh Kurator setelah debitor diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Indonesia. Hal ini mendorong untuk dilakukan penelitian dengan penulisan skripsi berjudul: Kedudukan Harta Debitor Pailit Yang Berada di Luar Wilayah Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan yaitu bagaimana kedudukan harta debitor pailit yang berada di luar negeri jika tidak bisa dilakukan eksekusi oleh kurator?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan harta kekayaan debitor pailit yang berada di luar negeri, jika tidak bisa dilakukan eksekusi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum perdata, khususnya kepailitan dalam permasalahan kepailitan lintas batas negara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan mengenai konsekuensi hukum harta pailit di luar negeri.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai kedudukan harta debitor yang berada di luar wilayah yurisdiksi Negara Indonesia.

b. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan informasi kepada pemerintah mengenai kedudukan harta debitor pailit di luar wilayah yurisdiksi Negara Indonesia.

c. Bagi Masyarakat Umum

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kedudukan harta debitor pailit yang berada di luar negeri.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Kedudukan Harta Debitor Pailit Yang Berada di Luar Wilayah Indonesia” merupakan karya asli penulis. Namun ada beberapa penelitian skripsi yang membahas mengenai kepailitan lintas batas negara, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Instrumen Hukum Internasional dalam Pengaturan Kepailitan Lintas Batas di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Jepang”, yang disusun oleh Arindra Maharany, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 2011. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimanakah Instrumen hukum nasional terkait dengan pengaturan kepailitan lintas batas (*Cross – Border Insolvency*) di Indonesia?
 - b. Bagaimanakah Instrumen Hukum Internasional terkait dengan pengaturan kepailitan lintas batas (*Cross – Border Insolvency*)?

Penelitian ini membandingkan pengaturan hukum kepailitan lintas batas di Indonesia dengan beberapa negara di Asia yang antara lain adalah Malaysia, Singapura, Thailand, Korea Selatan, dan Jepang. Kesimpulan dari penelitian ini

adalah menurut peraturan kepailitan di negara Indonesia, tidak dapat dilakukan pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit asing sehingga putusan pailit asing tidak mencangkup aset debitor pailit yang terdapat di Indonesia dan berlaku ketentuan yang sama terhadap putusan pailit di Indonesia mengenai aset debitor pailit di luar negeri. Indonesia sampai sekarang belum memiliki perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral yang terkait dengan kepailitan lintas batas. Indonesia tidak mengadopsi peraturan kepailitan dari UNCITRAL *Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment*.

2. Skripsi berjudul “Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Kepailitan Lintas Batas”, yang disusun oleh A. Fadilla Jamila, Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2016. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan Hukum Internasional mengenai kepailitan Lintas Negara?
- b. Bagaimana analisa penerapan UNCITRAL *Model Law on Cross Border Insolvency* dalam Kasus Kepailitan *Bear Stearns High-Grade Structured Credit Strategies Master Fund, Ltd*?

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengaturan Hukum Internasional terhadap kepailitan lintas batas diatur dalam UNCITRAL *Model Law on Cross Border Insolvency* serta dapat diatur secara bebas oleh para pihak melalui perjanjian kepailitan lintas batas. Penerapan UNCITRAL *Model Law on Cross Border Insolvency* dalam kasus kepailitan *Bear Stearns High-Grade Structured Credit*

Strategies Master Fund, Ltd adalah suatu persidangan kepailitan asing barulah bisa mendapatkan pengakuan sebagai persidangan asing ketika persidangan kepailitan tersebut dilakukan di bawah yurisdiksi negara tempat aset debitor.

3. Skripsi berjudul “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pernyataan Pailit Terhadap Kekayaan Debitor di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia (Studi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat)”, yang disusun oleh Ridgeky Dewanto, Kementerian riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tahun 2015. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana pelaksanaan putusan pernyataan pailit terhadap kekayaan debitor di luar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 37/Pailit/199/Pn.Niaga.Jkt.Pst?
 - b. Hambatan apa saja yang dialami dalam eksekusi putusan pernyataan pailit terhadap kekayaan debitor di luar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 37/Pailit/199/Pn.Niaga.Jkt.Pst?
 - c. Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam eksekusi putusan pernyataan pailit terhadap kekayaan debitor di luar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 37/Pailit/199/Pn.Niaga.Jkt.Pst?

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan putusan pernyataan pailit terhadap kekayaan debitor di luar wilayah Indonesia, pada dasarnya sama saja dengan eksekusi putusan pernyataan pailit yang harta pailitnya berada di Indonesia, namun terdapat perbedaan yaitu untuk eksekusi harta kekayaan debitor di luar

Indonesia dilaksanakan oleh kurator sebenarnya tidak dapat dilakukan, kecuali apabila Indonesia telah melakukan perjanjian kerja sama bilateral dengan negara dimana harta pailit itu berada. Hambatan dalam pelaksanaan putusan pailit di luar Indonesia yaitu keberlakuan asas teritorial di negara tempat harta pailit berada yang menghalangi eksekusi harta pailit; ketentuan yurisdiksi dari negara tempat harta pailit berada; tingkat transparansi di Indonesia masih rendah; berbedanya sistem hukum antara Indonesia dengan negara tempat harta pailit berada; itikad buruk kreditor konkuren yang mengeksekusi harta pailit secara pribadi. Terkait kasus PT. Sempati Air, yang menjadi hambatan adalah hal retensi yang dimiliki oleh pemegang aset pesawat milik debitor pailit tersebut. Upaya yang dapat dilakukan adalah PT. Sempati Air harus mengakui putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan di Singapura dan menjalankan putusannya.

Berdasarkan uraian di atas, perbedaan penelitian di atas dengan penelitiannya yaitu terletak pada pembahasan mengenai kedudukan harta kekayaan debitor pailit yang terdapat di luar wilayah Indonesia terkait status kepemilikan harta kekayaan debitor pailit, jika kurator tidak dapat melakukan eksekusi terhadap harta debitor pailit tersebut. Penulisan skripsi ini adalah asli dari ide, pemikiran dan gagasan yang disampaikan dengan bantuan dosen pembimbing.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep atau pengertian istilah-istilah yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti dari penulisan hukum ini, yaitu:

1. Kepailitan

Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan menyatakan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

2. Harta Pailit yang Berada di Luar Wilayah Indonesia

Harta pailit adalah harta kekayaan debitor pailit baik yang berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang berada di luar wilayah Indonesia.

3. Debitor Pailit

Pasal 1 ayat (4) UU Kepailitan, debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan. Debitor dinyatakan pailit karena tidak membayar lunas sedikitnya satu yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada salah satu kreditornya. Debitor pailit kehilangan haknya sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit.

4. Kurator

Pasal 1 ayat (5) UU Kepailitan, kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian

normatif merupakan penelitian yang memfokuskan untuk menganalisis suatu permasalahan hukum terhadap norma atau kaidah hukum yang berlaku. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah yang berkaitan dengan kepailitan. Penelitian hukum secara normatif menitikberatkan pada penelitian hukum kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan sumber data sekunder. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai harta debitor yang termasuk dan yang tidak termasuk kedalam harta pailit untuk dapat digunakan sebagai pelunasan utang kepada para kreditornya.
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur mengenai kepailitan terhadap harta debitor. Dalam hal ini, UU Kepailitan juga membahas

mengenai ketentuan hukum internasional yang menyangkut harta debitor yang berada di luar negeri.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, doktrin, asas-asas hukum, kamus hukum, fakta hukum serta dokumen yang berupa putusan pengadilan berkaitan dengan permasalahan tentang harta debitor yang berada di luar negeri.

c. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan dan melengkapi hasil yang maksimal dalam pengumpulan bahan hukum.

d. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori, dalam rangka menjawab permasalahan penelitian.

Analisis data dilakukan terhadap:

1) Bahan Hukum Primer

Analisis data yang dilakukan terhadap bahan hukum primer, yaitu dengan cara mengumpulkan, memaparkan dan menguraikan isi hukum positif

yang terkait dengan kedudukan harta debitor pailit yang berada di luar negeri.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berasal dari berbagai pendapat hukum yang ditemukan, membandingkan dan mencari perbedaan serta persamaannya kemudian dituliskan kerangka berpikirnya serta dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang akan diteliti.

H. Sistematika Skripsi

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai tinjauan kepailitan dan tinjauan umum kurator. Kemudian berisi mengenai uraian jawaban dari rumusan masalah penelitian ini, berdasarkan analisis data yang didapat.

3. BAB III PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi uraian kesimpulan mengenai rumusan masalah yang telah dibahas, kemudian disertakan pula saran bagi para pihak yang berkepentingan.